

**EKSISTENSI ASAS FINAL DAN MENGIKAT DALAM SISTEM
ARBITRASE INDONESIA : TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023**

Oleh:

**Ni Made Tiara Chandradita / tiarachandradita@gmail.com
Kadek Januarsa Adi Sudharma / januarsa.adi@undiknas.ac.id
Komang Satria Wibawa Putra / komangsatria@undiknas.ac.id
Anak Agung Ayu Intan Puspadi / intanpuspadewi@undiknas.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional**

Abstrak

Arbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang memiliki karakteristik utama berupa putusan yang bersifat final dan mengikat. Prinsip ini menjadi landasan fundamental agar proses arbitrase dapat memberikan kepastian hukum dan efisiensi bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya, asas final dan mengikat kerap menimbulkan perdebatan ketika putusan arbitrase diajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Artikel ini membahas eksistensi asas final dan mengikat dalam sistem arbitrase Indonesia melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait arbitrase, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung pada perkara tersebut memberikan tafsir terhadap ruang lingkup pembatalan putusan arbitrase yang pada prinsipnya dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Putusan ini mempertegas bahwa asas final dan mengikat tetap dijunjung tinggi, namun dengan pengecualian tertentu yang terkait dengan pelanggaran asas hukum fundamental dan ketertiban umum. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun arbitrase dimaksudkan sebagai forum final bagi para pihak, kontrol yudisial oleh Mahkamah Agung tetap diperlukan untuk menjaga integritas dan legitimasi sistem arbitrase di Indonesia.

Kata Kunci: Arbitrase; Asas Final dan Mengikat; Mahkamah Agung; Putusan Arbitrase; Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Arbitrase merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang berkembang secara signifikan di Indonesia sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik di luar peradilan umum. Karakteristik utama arbitrase adalah putusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding), sehingga para pihak tidak dapat mengajukan upaya

hukum lanjutan setelah putusan dijatuahkan.¹ Asas ini memberikan kepastian hukum, kecepatan, dan efisiensi bagi para pihak yang memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Para pihak yang memilih jalur penyelesaian ini dapat menyelesaikan dengan *win-win solution*.² Namun, dalam praktiknya, keberadaan asas final dan mengikat menimbulkan tantangan ketika dikaitkan dengan adanya mekanisme pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan, khususnya Mahkamah Agung.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 60 undang-undang tersebut menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti putusan tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.³ Namun, undang-undang juga membuka ruang pembatalan putusan arbitrase jika terdapat indikasi pelanggaran tertentu, seperti dokumen yang terbukti palsu, adanya penipuan, atau putusan yang melanggar ketertiban umum. Ketentuan ini menimbulkan dilema antara upaya menjaga integritas asas final dan mengikat dengan kebutuhan untuk memastikan keadilan substantif.

Sengketa yang dibawa ke arbitrase biasanya melibatkan pihak-pihak yang berkaitan erat dengan kontrak bisnis, investasi, perdagangan internasional, dan kerja sama komersial. Kontrak kerjasama bisnis perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dapat dipakai sebagai bukti tertulis apabila muncul perselisihan hubungan industrial yang memerlukan adanya bukti-bukti.⁴ Oleh karena itu, para pihak yang memilih arbitrase mengharapkan adanya putusan yang cepat, rahasia, dan dapat dieksekusi tanpa berlarut-larut. Kekuatan final dan mengikat menjadi daya tarik utama arbitrase dibandingkan litigasi di peradilan umum.⁵ Akan tetapi, dalam praktik, sering kali terdapat pihak yang merasa dirugikan dan tetap berusaha mencari jalan untuk membatalkan putusan arbitrase dengan alasan hukum tertentu.

¹ Akreditasi Kep et al, ‘Pembatalan Putusan Arbitrase’ (2020) 20(10) 573, 575.

² Kadek Januarsa Adi Sudharma and Ni Putu Sukma Dewi, ‘Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI’ (2023) 12(2) *Binamulia Hukum* 241, 249.

³ Musibah, ‘Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan’ (2021) 16(1) *Jurnal Padecta: Research Law Journal* 15, 17.

⁴ Kadek Januarsa Adi Sudharma, ‘Implementasi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Yang Diterapkan Oleh Yayasan Nirlaba Di Provinsi Bali’ (2017) 2(2) *Jurnal Panorama Hukum* 203, 205.

⁵ Tévécia Ronzon et al, ‘Kepastian Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Penyelesaian Sengketa Konstruksi (Studi Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm’ (2025) 11(1) *Sustainability (Switzerland)* 1, 309

<<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/>%0A<https://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208>%0A<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>%0A<https://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>%0A>

Situasi ini menimbulkan diskursus penting mengenai sejauh mana asas final dan mengikat dapat ditegakkan dalam sistem hukum Indonesia.⁶

Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 menjadi salah satu contoh konkret bagaimana asas final dan mengikat dalam arbitrase diuji dalam praktik. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menilai kembali ruang lingkup pembatalan putusan arbitrase yang sebelumnya telah diputuskan. Putusan ini menarik perhatian akademisi maupun praktisi karena memperlihatkan bagaimana Mahkamah Agung berupaya menyeimbangkan asas final dan mengikat dengan prinsip keadilan substantif serta perlindungan hukum bagi para pihak.⁷

Di satu sisi, pengakuan terhadap asas final dan mengikat adalah manifestasi dari penghormatan terhadap otonomi para pihak. Arbitrase bersifat konsensual, sehingga keberlakuananya didasarkan pada kesepakatan para pihak yang sejak awal sepakat tunduk pada putusan arbitrase. Oleh karena itu, intervensi pengadilan dianggap bertentangan dengan semangat penyelesaian sengketa alternatif. Namun di sisi lain, jika putusan arbitrase melanggar ketertiban umum atau mengandung unsur pelanggaran hukum, intervensi pengadilan diperlukan untuk menjaga legitimasi sistem hukum nasional. Di sinilah letak ketegangan antara prinsip final and binding dengan mekanisme judicial review terbatas oleh Mahkamah Agung.⁸

Kehadiran putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini mempertegas bahwa meskipun putusan arbitrase final, pengadilan tetap memiliki peran sebagai penjaga hukum dan keadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa asas final dan mengikat tidak boleh dipahami secara absolut, melainkan tetap dalam koridor hukum positif dan prinsip negara hukum. Jika tidak ada ruang pembatalan sama sekali, maka akan terbuka peluang terjadinya ketidakadilan yang dilegitimasi oleh hukum. Sebaliknya, jika ruang pembatalan diperluas secara bebas, maka arbitrase akan kehilangan daya tarik sebagai forum penyelesaian sengketa yang efektif.

Kajian terhadap eksistensi asas final dan mengikat dalam sistem arbitrase Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 penting untuk dilakukan, sebab putusan ini mencerminkan perkembangan yurisprudensi dan memberikan pedoman bagi dunia usaha maupun praktisi hukum. Melalui analisis normatif, dapat dilihat bahwa asas final dan mengikat bukanlah prinsip yang absolut, tetapi tetap tunduk pada batasan tertentu yang telah diatur undang-undang. Dengan demikian, asas ini harus dipahami dalam kerangka keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

⁶ Agustini Andriani, ‘Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Final and Binding’ (2022) 4 25, 27.

⁷ Ronzon et al (n 5).

⁸ Putusan Nomor PDT Sus-arbt et al, ‘Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor : Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 / PDT . G . ARBIT / 2019 / PN . JKT . PST DAN’ (45) 3.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada relevansinya bagi pembangunan iklim investasi dan perdagangan di Indonesia. Investor asing maupun domestik sangat memperhatikan bagaimana sistem hukum suatu negara menegakkan asas final dan mengikat dalam arbitrase. Apabila asas ini dijaga secara konsisten, maka Indonesia akan dipandang sebagai negara yang ramah terhadap investasi karena menjamin kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa. Sebaliknya, jika asas ini seringkali ditembus melalui pembatalan, maka dapat menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi kepercayaan investor.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi asas final dan mengikat dalam arbitrase Indonesia dengan meninjau Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023. Analisis dilakukan untuk memahami sejauh mana Mahkamah Agung menafsirkan ruang lingkup pembatalan putusan arbitrase serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan para pihak. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum serta masukan praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha dalam memahami dinamika sistem arbitrase di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep asas final dan mengikat dalam sistem arbitrase menurut ketentuan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana Mahkamah Agung menafsirkan asas final dan mengikat dalam Putusan Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023?
3. Apa implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 terhadap kepastian hukum dan efektivitas sistem arbitrase di Indonesia?

PEMBAHASAN

Pemahaman Konseptual dan Landasan Hukum Asas Final dan Mengikat dalam Sistem Arbitrase Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Doktrin Hukum Kontemporer

Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah berkembang pesat di Indonesia, terutama karena kemampuannya menawarkan penyelesaian yang cepat, efisien, dan final bagi para pihak yang bersengketa. Salah satu prinsip fundamental dalam arbitrase adalah asas final dan mengikat (final and

binding), yang menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat definitif dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak. Konsep ini berbeda dengan litigasi di pengadilan umum, di mana putusan dapat diajukan upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali.⁹ Asas final dan mengikat berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, mengurangi ketidakpastian dalam hubungan kontraktual, serta menjaga efektivitas arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa alternatif. Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh pelaku bisnis.¹⁰

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi landasan hukum utama bagi pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan “sengketa atau beda perselisihan perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternaif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan”.¹¹ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi.¹² Namun, undang-undang juga membuka ruang terbatas bagi pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, misalnya jika putusan dibuat tanpa prosedur yang sah, terdapat indikasi penipuan, atau bertentangan dengan ketertiban umum. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara prinsip finalitas dan kebutuhan untuk menjaga keadilan substantif.

Dalam doktrin hukum kontemporer, asas final dan mengikat dipahami sebagai manifestasi dari otonomi para pihak (party autonomy) yang memilih arbitrase. Para pihak secara sukarela sepakat untuk tunduk pada putusan arbitrase, sehingga arbitrase dianggap sebagai forum konsensual yang menghormati kebebasan kontraktual. Penghormatan terhadap asas final dan mengikat menjadi penting untuk menjamin kredibilitas arbitrase serta menarik minat pelaku bisnis, baik domestik maupun internasional, yang mencari forum penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan privat dibandingkan litigasi di pengadilan umum.

Konsep finalitas ini tidak hanya penting dari perspektif kepastian hukum, tetapi juga efisiensi ekonomi. Dengan putusan yang bersifat final, pihak-pihak yang bersengketa dapat segera mengeksekusi hak-hak mereka tanpa harus menunggu proses panjang di pengadilan, sehingga biaya dan waktu dapat diminimalkan.¹³

⁹ Hizkia Raymond, ‘Problematika Final Dan Mengikat Putusan Arbitrase Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999’ (2021) 1(2) *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 55.

¹⁰ Vol No et al, ‘Peranan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Arbitrase Internasional Terhadap Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis’ (2025) 3(1) 73, 73.

¹¹ Ana Rita Garcia et al, ‘Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Pada BPR Kita, Kuta-Badung’ 36, 39.

¹² Muskibah (n 3) 17.

¹³ Hulman Panjaitan, ‘Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia’ (2018) 4(1) To-Ra 29.

Efisiensi ini menjadi alasan utama banyak perusahaan dan investor memilih arbitrase, khususnya dalam sengketa kontrak bisnis, investasi, dan perdagangan internasional.¹⁴ Dengan demikian, asas final dan mengikat tidak sekadar prinsip formal, tetapi juga instrumen strategis dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan hubungan bisnis.

Namun, penerapan asas final dan mengikat di Indonesia juga menghadapi tantangan, terutama terkait batasan judicial review. Meskipun putusan arbitrase bersifat final, pengadilan nasional, terutama Mahkamah Agung, tetap memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan dalam keadaan tertentu. Misalnya, jika terdapat pelanggaran prinsip keadilan dasar, kesalahan prosedural, atau pertentangan dengan ketertiban umum.¹⁵ Doktrin hukum menekankan bahwa intervensi pengadilan harus bersifat terbatas agar tidak merusak kepercayaan terhadap sistem arbitrase. Jika ruang pembatalan terlalu luas, maka asas final dan mengikat menjadi lemah dan arbitrase kehilangan keunggulan kompetitifnya dibandingkan litigasi.

Seiring perkembangan praktik arbitrase, doktrin modern juga menekankan pentingnya interpretasi putusan secara proporsional. Putusan yang diambil harus memperhatikan hak para pihak tanpa mengorbankan asas final. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa asas final dan mengikat harus dipahami secara fungsional, yaitu untuk memastikan kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa, namun tetap terbuka terhadap koreksi terbatas apabila terjadi ketidakadilan yang jelas. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa arbitrase merupakan mekanisme yang menggabungkan otonomi pihak dan perlindungan hukum substantif.

Selain itu, dalam perspektif hukum komparatif, asas final dan mengikat di Indonesia memiliki kesamaan dengan sistem arbitrase internasional, misalnya berdasarkan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, yang menekankan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan dapat dieksekusi secara internasional. Perbedaan utama terletak pada ruang lingkup judicial review. Di Indonesia, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan arbitrase jika ditemukan pelanggaran prosedural atau substansi yang bertentangan dengan hukum nasional dan ketertiban umum. Dengan demikian, sistem Indonesia berusaha menyeimbangkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap keadilan substantif.

Landasan hukum ini diperkuat oleh putusan pengadilan sebelumnya yang menegaskan bahwa arbitrase merupakan forum final bagi para pihak, tetapi tidak bebas dari kontrol yudisial terbatas. Doktrin hukum menggarisbawahi bahwa asas final dan kekuatan mengikat tidak berarti absolut; asas ini tetap tunduk pada batasan hukum yang ditetapkan undang-undang dan asas keadilan fundamental. Oleh karena itu, putusan arbitrase harus dibuat dengan prosedur yang sah,

¹⁴ No et al (n 10).

¹⁵ Ronzon et al (n 5).

mempertimbangkan bukti dan argumentasi yang valid, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, asas final dan mengikat juga memiliki implikasi praktis bagi pelaku bisnis. Investor dan perusahaan menuntut kepastian bahwa hasil arbitrase tidak dapat diganggu gugat, sehingga mereka dapat merencanakan strategi bisnis dengan lebih terprediksi. Dengan kata lain, prinsip ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki dampak ekonomi signifikan. Doktrin kontemporer menekankan bahwa arbitrase yang efektif harus mampu menjaga keseimbangan antara finalitas putusan, legitimasi sistem hukum, dan perlindungan hak para pihak.

Namun, tantangan muncul ketika para pihak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Mahkamah Agung, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus kontemporer. Doktrin hukum menyatakan bahwa kontrol yudisial ini harus dilakukan secara hati-hati, dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas, agar tidak merusak kepercayaan terhadap sistem arbitrase. Putusan yang mempertimbangkan aspek keadilan substantif tanpa mengorbankan asas final dapat menjadi model bagi pengembangan praktik arbitrase di Indonesia.

Dalam konteks ini, pemahaman konseptual terhadap asas final dan mengikat sangat penting bagi praktisi hukum, akademisi, dan pihak yang menggunakan arbitrase. Prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga menentukan efektivitas, kredibilitas, dan legitimasi arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Dengan memahami landasan hukum dan doktrin kontemporer, para pihak dapat mengambil keputusan strategis mengenai penggunaan arbitrase dan mengantisipasi potensi intervensi pengadilan.

Secara keseluruhan, asas final dan mengikat dalam sistem arbitrase Indonesia berfungsi sebagai fondasi yang menjamin kepastian hukum, efisiensi, dan efektivitas penyelesaian sengketa. Landasan hukum yang kuat, berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan dukungan doktrin hukum kontemporer, menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final, tetapi tetap dapat dikontrol secara terbatas oleh pengadilan untuk menjaga keadilan substantif. Dengan demikian, eksistensi asas ini tetap relevan dan menjadi elemen penting dalam pengembangan sistem arbitrase yang kredibel, profesional, dan dapat diandalkan di Indonesia.

Peran, Wewenang, dan Batasan Mahkamah Agung dalam Menafsirkan Putusan Arbitrase serta Implikasinya terhadap Kepastian Hukum di Indonesia

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi memiliki peran strategis dalam menjaga kepastian hukum di Indonesia, termasuk dalam konteks

arbitrase.¹⁶ Meskipun arbitrase dirancang sebagai forum penyelesaian sengketa yang bersifat final dan mengikat, Mahkamah Agung tetap memiliki kewenangan terbatas untuk meninjau putusan arbitrase guna memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum nasional dan ketertiban umum tetap dihormati. Peran ini muncul dari kebutuhan untuk menjaga integritas sistem hukum sekaligus menyeimbangkan atas finalitas arbitrase dengan perlindungan hukum substantif bagi para pihak yang dirugikan.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam menafsirkan putusan arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 70 hingga Pasal 77 undang-undang tersebut menetapkan kondisi di mana putusan arbitrase dapat dibatalkan, misalnya jika putusan dibuat tanpa prosedur yang sah, terdapat indikasi penipuan, atau bertentangan dengan ketertiban umum. Hal ini menunjukkan bahwa finalitas dan kekuatan mengikat putusan arbitrase tidak absolut. Mahkamah Agung bertindak sebagai penjaga hukum untuk mencegah penyalahgunaan arbitrase yang dapat merugikan kepentingan hukum yang lebih luas.

Dalam doktrin hukum kontemporer, peran Mahkamah Agung bukan semata-mata untuk mengoreksi putusan arbitrase yang dianggap salah secara substansi, melainkan untuk memastikan bahwa putusan tersebut dibuat sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum fundamental. Konsep ini dikenal sebagai “judicial review terbatas” di mana pengadilan hanya menilai legalitas prosedural dan kepatuhan terhadap hukum, bukan menilai ulang fakta atau menimpa keputusan arbitrase secara substansial. Dengan demikian, peran Mahkamah Agung menjadi jembatan antara asas final arbitrase dan kepastian hukum nasional.

Batasan kewenangan Mahkamah Agung dalam menafsirkan putusan arbitrase juga ditegaskan melalui yurisprudensi. Beberapa putusan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung hanya dapat membantalkan putusan arbitrase jika terdapat pelanggaran prosedural yang signifikan, seperti manipulasi bukti, ketiadaan kontrak yang sah, atau pelanggaran terhadap hak-hak dasar para pihak. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan, kemampuan, objek, dan sebab yang halal.¹⁷ Doktrin ini menekankan bahwa intervensi pengadilan harus proporsional dan tidak merusak kepercayaan publik terhadap arbitrase sebagai forum final. Jika kewenangan

¹⁶ Wayan Karya, ‘Eksekusi Sebagai Mahkota Lembaga Peradilan’ (2023) 4(1) *Jurnal Tana Mana* 292, 294 <<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/299>>.

¹⁷ Kadek Januarsa et al, ‘Consignment Agreement Regulation Model Between Craft MSMEs and Corporations Based on the Principle of Contract Balance’ (2021) 605(Icblt) *Proceedings of the 2nd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2021)* 267, 269.

pengadilan terlalu luas, maka efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif akan terganggu.

Selain itu, Mahkamah Agung memiliki peran dalam memberikan tafsiran terhadap ketentuan undang-undang arbitrase, termasuk bagaimana asas final dan mengikat diterapkan dalam praktik. Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 menjadi contoh penting mengenai bagaimana asas ini diuji dan diinterpretasikan dalam konteks kasus nyata. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa walaupun putusan arbitrase bersifat final, terdapat ruang terbatas untuk pengawasan yudisial guna mencegah ketidakadilan substantif dan pelanggaran hukum. Keputusan ini memperlihatkan keseimbangan yang diupayakan antara kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan legitimasi sistem arbitrase di Indonesia.

Implikasi kewenangan Mahkamah Agung terhadap kepastian hukum menjadi isu penting bagi para pihak yang menggunakan arbitrase. Di satu sisi, adanya ruang judicial review memberikan perlindungan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh putusan arbitrase, sehingga tercipta rasa keadilan substantif.¹⁸ Di sisi lain, jika pengawasan ini digunakan secara berlebihan, maka asas final dan mengikat akan kehilangan efektivitasnya, sehingga arbitrase tidak lagi menjadi forum yang cepat, efisien, dan definitif. Doktrin hukum menekankan bahwa Mahkamah Agung harus menjalankan kewenangannya secara hati-hati, mengutamakan kepastian hukum, dan tetap menghormati otonomi para pihak yang telah memilih arbitrase.

Dalam praktik, batasan kewenangan Mahkamah Agung juga mencakup aspek eksekusi putusan arbitrase. Pengadilan hanya dapat menolak pelaksanaan putusan jika terdapat alasan hukum yang sah, seperti putusan yang dibuat di luar kewenangan arbitrase atau bertentangan dengan kepentingan publik.¹⁹ Hal ini menegaskan bahwa Mahkamah Agung bukanlah badan yang melakukan peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap substansi putusan arbitrase, melainkan memastikan bahwa putusan tersebut sesuai dengan kerangka hukum nasional. Doktrin kontemporer menekankan pentingnya peran ini untuk menjaga integritas sistem hukum sekaligus mempertahankan daya tarik arbitrase sebagai forum final bagi sengketa komersial.

Peran Mahkamah Agung juga terlihat dalam memberikan pedoman bagi pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam menangani sengketa pembatalan putusan arbitrase. Dengan menetapkan standar hukum yang jelas mengenai syarat pembatalan putusan, Mahkamah Agung membantu menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pelaku bisnis dan investor. Doktrin hukum modern menekankan bahwa kepastian hukum menjadi faktor kunci dalam

¹⁸ Ronzon et al (n 5).

¹⁹ Esther Emmanuella Wijaya, ‘Penerapan Konsep Public Policy Sebagai Alasan Penolakan Pengakuan Dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia Dan Singapura’ (2021) 1 51, 53.

menarik investasi, karena investor cenderung memilih negara atau forum hukum yang menegakkan finalitas arbitrase sambil tetap memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung berperan dalam mengharmonisasikan sistem hukum nasional dengan praktik arbitrase internasional. Misalnya, prinsip-prinsip UNCITRAL Model Law yang menekankan finalitas putusan arbitrase diadopsi dalam hukum Indonesia, namun tetap dengan adaptasi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum nasional dan ketertiban umum [12]. Doktrin hukum menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum internasional dan kebutuhan lokal, sehingga putusan arbitrase tetap dapat diakui dan dieksekusi, baik di dalam negeri maupun lintas batas.

Dengan demikian, peran, wewenang, dan batasan Mahkamah Agung dalam menafsirkan putusan arbitrase memiliki implikasi signifikan terhadap kepastian hukum di Indonesia. Mahkamah Agung bertindak sebagai penjaga hukum yang memastikan bahwa arbitrase dijalankan sesuai prinsip legalitas, keadilan substantif, dan kepatuhan terhadap undang-undang. Namun, kewenangan ini harus dijalankan secara terbatas agar tidak merusak asas final dan daya tarik arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien.

Kesimpulannya, Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam menafsirkan putusan arbitrase untuk menjaga integritas sistem hukum nasional. Kewenangan pengadilan ini dibatasi pada aspek prosedural dan legalitas putusan, dengan tujuan untuk menegakkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak. Batasan ini memastikan bahwa asas final dan mengikat tetap dihormati, sementara tetap memberikan ruang terbatas untuk koreksi jika terjadi ketidakadilan substantif. Eksistensi dan praktik ini menunjukkan bahwa sistem arbitrase Indonesia berupaya menyeimbangkan antara otonomi para pihak, kepastian hukum, dan perlindungan keadilan substantif.

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023: Pertimbangan Hukum, Interpretasi Asas Final dan Mengikat, dan Dampaknya bagi Para Pihak

Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 menjadi salah satu titik penting dalam praktik arbitrase Indonesia karena menegaskan eksistensi asas final dan mengikat sekaligus menunjukkan ruang pengawasan yudisial terbatas. Dalam perkara ini, sengketa arbitrase diajukan oleh para pihak yang memiliki kontrak bisnis yang bersifat komersial, dan putusan arbitrase awal menimbulkan perbedaan interpretasi terkait hak-hak para pihak. Mahkamah Agung kemudian menilai putusan tersebut untuk menentukan apakah asas final dan mengikat tetap dapat ditegakkan atau terdapat alasan yang sah untuk pembatalan.

Analisis yuridis putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menekankan aspek prosedural dan legalitas sebagai kriteria utama dalam menilai putusan arbitrase. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan ruang terbatas bagi pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, misalnya jika putusan dibuat tanpa prosedur yang sah, bertentangan dengan ketertiban umum, atau terdapat penipuan. Dalam konteks putusan Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023, Mahkamah Agung menekankan bahwa asas final dan mengikat tidak dapat dilanggar secara sewenang-wenang, namun tetap menyediakan jalan koreksi terbatas ketika terjadi pelanggaran hukum yang nyata.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan ini juga menunjukkan pendekatan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Mahkamah Agung menilai bahwa putusan arbitrase yang telah dijatuhan seharusnya dihormati sebagai manifestasi otonomi para pihak, namun jika terdapat pelanggaran serius terhadap prosedur atau hukum dasar, pengadilan berhak melakukan intervensi. Doktrin hukum kontemporer mendukung pandangan ini, menekankan bahwa intervensi yudisial harus proporsional dan tidak mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem arbitrase.

Dalam interpretasi asas final dan mengikat, Mahkamah Agung menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat definitif bagi para pihak, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum biasa. Namun, undang-undang mengakui adanya pengecualian terbatas, yang harus dipahami sebagai mekanisme untuk menjaga legitimasi hukum dan keadilan substantif. Putusan Nomor 258 ini memperjelas bahwa pengecualian ini bukan berarti asas final dan mengikat menjadi lemah, tetapi hanya sebagai pengawasan terbatas untuk kasus-kasus tertentu yang memenuhi syarat hukum. Dengan demikian, asas final dan mengikat tetap dijunjung tinggi sebagai prinsip fundamental dalam arbitrase.

Dampak putusan Mahkamah Agung terhadap para pihak sangat signifikan. Bagi pihak yang menang dalam arbitrase, putusan ini memberikan kepastian bahwa hasil arbitrase akan dihormati dan dapat dieksekusi tanpa hambatan hukum yang tidak perlu. Bagi pihak yang dirugikan, putusan ini tetap menyediakan mekanisme perlindungan hukum terbatas, sehingga mereka dapat mengajukan pembatalan jika terdapat pelanggaran prosedural atau substansial. Pendekatan ini menyeimbangkan antara kepentingan finalitas dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan.

Secara yuridis, putusan Mahkamah Agung ini juga menegaskan batasan wewenang pengadilan terhadap arbitrase. Mahkamah Agung menekankan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk meninjau ulang fakta atau menilai substansi putusan arbitrase secara menyeluruh. Intervensi hanya dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran hukum yang jelas, seperti penyalahgunaan prosedur arbitrase,

ketidakmampuan arbitrator, atau pelanggaran prinsip hukum dasar.²⁰ Doktrin hukum menggarisbawahi bahwa judicial review terbatas ini penting untuk menjaga integritas arbitrase sekaligus melindungi kepastian hukum bagi para pihak.

Selain itu, putusan ini juga memiliki implikasi penting terhadap praktik arbitrase di Indonesia. Mahkamah Agung memperkuat kepastian hukum bahwa putusan arbitrase harus dihormati, sehingga memberikan jaminan kepada investor dan pelaku bisnis bahwa arbitrase merupakan forum final dan efektif. Pada saat yang sama, putusan ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengabaikan keadilan substantif dan perlindungan hak-hak dasar, sehingga arbitrase tetap berada dalam kerangka hukum nasional yang sah.

Dalam konteks doktrin hukum kontemporer, putusan ini menjadi rujukan penting bagi akademisi dan praktisi hukum dalam menafsirkan asas final dan mengikat. Mahkamah Agung menunjukkan bahwa asas ini tidak boleh dipahami secara absolut, melainkan harus sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan legalitas. Dengan kata lain, arbitrase di Indonesia mengadopsi prinsip finalitas yang kuat, tetapi tetap menyediakan mekanisme terbatas untuk koreksi hukum jika diperlukan. Hal ini meningkatkan legitimasi arbitrase sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis.

Analisis yuridis juga menyoroti bahwa putusan Mahkamah Agung memperkuat kepastian hukum dengan memberikan pedoman interpretatif bagi arbitrator dan pengadilan tingkat pertama. Dengan adanya pedoman ini, arbitrator dapat menyusun putusan dengan memperhatikan standar prosedural yang sah dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga risiko pembatalan putusan dapat diminimalkan. Hal ini mendukung terciptanya sistem arbitrase yang konsisten, profesional, dan dapat diandalkan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 juga memberikan pelajaran penting mengenai perlunya keseimbangan antara finalitas putusan dan perlindungan hukum substantif. Mahkamah Agung menekankan bahwa finalitas arbitrase tidak menghapus kewajiban untuk mematuhi hukum dasar, ketertiban umum, dan prinsip keadilan. Dengan demikian, putusan ini menjadi contoh bagaimana asas final dan mengikat dijalankan secara proporsional dalam praktik hukum Indonesia.

Lebih lanjut, putusan ini memperkuat posisi arbitrase sebagai forum yang dipercaya oleh pihak-pihak yang ingin menghindari litigasi panjang. Kepastian hukum yang diberikan melalui pengakuan asas final dan mengikat, disertai pengawasan yudisial terbatas, memberikan keunggulan kompetitif bagi arbitrase dibandingkan litigasi konvensional. Para pihak dapat merencanakan strategi bisnis

²⁰ Ronzon et al (n 5).

dan mengeksekusi hak-hak mereka dengan keyakinan bahwa putusan arbitrase akan dihormati, namun tetap ada mekanisme perlindungan terhadap pelanggaran hukum.

Kesimpulannya, analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 menunjukkan bagaimana asas final dan mengikat diterapkan secara seimbang di Indonesia. Mahkamah Agung berperan sebagai penjaga hukum dengan kewenangan terbatas untuk menilai legalitas dan prosedur putusan arbitrase, tanpa meninjau ulang fakta atau substansi putusan secara menyeluruh. Putusan ini menegaskan bahwa asas final dan mengikat tetap eksis, memberikan kepastian hukum, sekaligus menjaga perlindungan hak-hak para pihak. Dengan demikian, sistem arbitrase Indonesia dapat berfungsi secara efektif, kredibel, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional.

Implikasi Putusan Mahkamah Agung terhadap Kepastian Hukum, Efektivitas Sistem Arbitrase, dan Perlindungan Hak Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa

Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 memiliki implikasi yang signifikan terhadap kepastian hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Putusan Mahkamah Agung tentunya didasarkan atas legal reasoning yang memadai sehingga terlihat intelektualitasnya.²¹ Dengan menegaskan eksistensi asas final dan mengikat, Mahkamah Agung memberikan kepastian bagi para pihak bahwa putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi secara efektif. Kepastian hukum ini menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas hubungan bisnis dan kepercayaan investor, karena para pihak dapat merencanakan tindakan hukum dan strategi bisnis dengan keyakinan bahwa putusan arbitrase akan dihormati.

Dalam perspektif efektivitas sistem arbitrase, putusan ini menegaskan bahwa arbitrase tetap menjadi forum yang cepat, efisien, dan konsisten dalam menyelesaikan sengketa. Dengan pengakuan asas final dan mengikat, arbitrase mampu menghindari litigasi panjang yang sering terjadi di pengadilan umum. Doktrin hukum menekankan bahwa efektivitas arbitrase tidak hanya diukur dari kecepatan penyelesaian sengketa, tetapi juga dari kemampuan untuk memberikan putusan yang kredibel dan dapat diterima oleh para pihak. Putusan Mahkamah Agung ini memperkuat posisi arbitrase sebagai alternatif yang menarik bagi penyelesaian sengketa komersial, investasi, dan perdagangan internasional. Terlebih arbitrase internasional memiliki keunggulan dibandingkan sistem peradilan konvensional.²²

²¹ Hukum Perdata Kuhperdata et al, ‘Jurnal Dinamika Hukum Dan M Asyarakat ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI BERASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG’ (10) 71, 81.

²² A Pendahuluan, ‘Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Internasional Tantangan Implementasi Di Pengadilan Indonesia’ (2025) 6(1) *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 50, 51.

Selain itu, implikasi putusan terhadap perlindungan hak para pihak juga sangat jelas. Mahkamah Agung menegaskan bahwa meskipun putusan arbitrase bersifat final, pengadilan tetap memiliki kewenangan terbatas untuk membatalkan putusan apabila terdapat pelanggaran hukum atau prosedur yang signifikan. Hal ini memberikan jaminan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan dan memastikan bahwa arbitrase tidak dapat disalahgunakan sebagai alat untuk mengabaikan hak-hak dasar para pihak. Doktrin hukum modern menekankan bahwa keseimbangan antara finalitas dan perlindungan hak-hak para pihak merupakan kunci legitimasi sistem arbitrase.

Kepastian hukum yang dihasilkan dari putusan ini juga berdampak pada perlindungan terhadap kepentingan publik dan ketertiban umum. Dengan menegaskan batasan intervensi pengadilan, Mahkamah Agung memastikan bahwa arbitrase tetap berfungsi sebagai forum alternatif yang efektif, sementara tetap mematuhi ketentuan hukum nasional. Doktrin hukum menyatakan bahwa kepastian hukum tidak hanya penting bagi pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi masyarakat luas dan pelaku bisnis, karena meminimalkan risiko konflik yang berlarut-larut dan mempromosikan stabilitas ekonomi.

Efektivitas sistem arbitrase juga diperkuat melalui pedoman yuridis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Putusan Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 memberikan standar bagi arbitrator dalam menyusun putusan, memastikan bahwa prosedur hukum diikuti dengan benar dan atas keadilan substantif diperhatikan. Hal ini membantu meminimalkan kemungkinan pembatalan putusan arbitrase di masa mendatang, sehingga meningkatkan konsistensi dan kredibilitas sistem arbitrase di Indonesia [16]. Dengan kata lain, putusan ini menjadi instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola arbitrase dan meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap proses hukum alternatif ini.

Lebih lanjut, putusan Mahkamah Agung ini memberikan dampak psikologis bagi para pihak yang terlibat dalam arbitrase. Para pihak merasa lebih aman dan terlindungi karena ada mekanisme terbatas untuk koreksi hukum, namun tetap memastikan bahwa putusan arbitrase tidak dapat diganggu gugat secara sewenang-wenang. Pendekatan ini menyeimbangkan antara kebutuhan untuk perlindungan hukum dan kebutuhan untuk kepastian hukum, sehingga menciptakan sistem arbitrase yang dapat diandalkan dan adil.

Dari perspektif hukum komparatif, putusan ini menunjukkan bahwa sistem arbitrase Indonesia sejalan dengan praktik internasional, di mana putusan arbitrase diakui bersifat final dan mengikat, namun tetap memungkinkan intervensi terbatas untuk melindungi kepentingan hukum dan ketertiban umum. Contohnya, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration juga menegaskan prinsip finalitas putusan, tetapi memberikan ruang bagi pengadilan nasional untuk membatalkan putusan dalam kasus tertentu. Putusan Mahkamah Agung memperlihatkan adaptasi prinsip internasional ini dengan konteks hukum

nasional, sehingga sistem arbitrase Indonesia menjadi lebih kredibel dan relevan secara global.

Implikasi praktis lainnya adalah peningkatan kepastian dalam eksekusi putusan arbitrase. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang mempertegas finalitas dan kekuatan mengikat, para pihak dapat mengeksekusi putusan arbitrase secara lebih lancar tanpa menghadapi hambatan hukum yang tidak perlu. Hal ini menurunkan risiko sengketa lanjutan dan memberikan kepastian bahwa hak-hak yang ditetapkan oleh arbitrase dapat dipenuhi. Doktrin hukum menekankan bahwa kepastian eksekusi putusan menjadi salah satu tolok ukur efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.

Putusan ini juga memiliki implikasi bagi pembentukan yurisprudensi dan praktik hukum di masa depan. Dengan menegaskan asas final dan mengikat sekaligus memberikan batasan untuk intervensi terbatas, Mahkamah Agung memberikan pedoman bagi pengadilan, arbitrator, dan pihak yang bersengketa mengenai standar prosedur dan pertimbangan hukum yang harus dipatuhi. Hal ini membantu membangun sistem arbitrase yang lebih terstruktur, profesional, dan dapat diandalkan.

Selain itu, putusan Mahkamah Agung menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Doktrin hukum menekankan bahwa sistem arbitrase tidak boleh bersifat kaku sehingga mengabaikan hak-hak dasar para pihak. Dengan adanya mekanisme judicial review terbatas, putusan Mahkamah Agung memastikan bahwa arbitrase tetap efektif, tetapi tetap berada dalam kerangka hukum yang adil dan sah.

Kesimpulannya, implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 terhadap kepastian hukum, efektivitas sistem arbitrase, dan perlindungan hak para pihak sangat signifikan. Putusan ini menegaskan bahwa arbitrase di Indonesia tetap bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa, sambil tetap menyediakan mekanisme terbatas untuk melindungi hak-hak para pihak yang dirugikan. Dengan demikian, putusan ini memperkuat legitimasi sistem arbitrase, meningkatkan kepercayaan para pihak, dan menegaskan keseimbangan antara finalitas, efektivitas, dan keadilan substantif dalam praktik hukum Indonesia.

Eksistensi, Tantangan, dan Upaya Menjaga Keseimbangan antara Asas Final dan Mengikat serta Keadilan Substantif dalam Praktik Arbitrase Indonesia

Eksistensi asas final dan mengikat dalam praktik arbitrase Indonesia merupakan fondasi yang membedakan arbitrase dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan umum. Asas ini memberikan kepastian bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding atau kasasi, melainkan langsung bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kehadiran asas ini diatur secara

eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak yang bersepakat menyerahkan sengketa mereka kepada arbitrase. Eksistensi asas ini penting karena tanpa finalitas, arbitrase akan kehilangan daya tarik sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang cepat dan efisien.

Namun, eksistensi asas final dan mengikat tidak berarti bahwa sistem arbitrase bebas dari tantangan. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kepastian hukum yang dihasilkan oleh asas ini dengan keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa. Dimana putusan arbitrase masih sering diajukan ke Pengadilan Negeri untuk kemudian dilakukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase tersebut.²³ Finalitas putusan memang memberikan kepastian, tetapi dalam beberapa kasus dapat menimbulkan ketidakadilan apabila putusan arbitrase dibuat dengan melanggar prosedur hukum, terdapat konflik kepentingan arbitrator, atau bertentangan dengan ketertiban umum. Oleh karena itu, meskipun asas final dan mengikat merupakan prinsip fundamental, undang-undang tetap memberikan ruang terbatas bagi pengadilan untuk membantalkan putusan arbitrase dalam keadaan tertentu.

Tantangan lainnya adalah konsistensi dalam penerapan asas final dan mengikat di pengadilan Indonesia. Dalam beberapa putusan, Mahkamah Agung menunjukkan sikap yang berbeda-beda terkait sejauh mana pengadilan dapat melakukan intervensi terhadap putusan arbitrase. Inkonsistensi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat bisnis terhadap arbitrase. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yurisprudensi yang konsisten agar para pihak dapat memperkirakan hasil dari proses hukum yang mereka jalani. Konsistensi dalam penerapan asas final dan mengikat menjadi salah satu faktor penentu efektivitas sistem arbitrase di Indonesia. Dengan menandatangani perjanjian arbitrase, para pihak menyetujui bahwa putusan yang dihasilkan arbitrator bersifat final dan wajib dipatuhi.²⁴

Di sisi lain, eksistensi asas final dan mengikat menghadapi tantangan dari perkembangan doktrin hukum kontemporer yang menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif. Doktrin ini mengkritisi pandangan absolut bahwa putusan arbitrase selalu harus final tanpa pengecualian. Sebaliknya, doktrin modern menekankan bahwa finalitas harus dipahami secara proporsional, yakni tetap mengikat namun dengan ruang koreksi terbatas untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan arbitrator atau pelanggaran hukum yang

²³ 2020 Rini T, dkk, 'Kepastian Hukum Arbitrase Penyelesaian Sengketa Bisnis Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Legal Certainty' (2020) 1(01) *Jurnal Riset Ilmiah* 15, 4421.

²⁴ Anjlan Berutu et al, 'Putusan Arbitrase: Finalitas, Kekuatan Mengikat, Dan Implikasi Hukum Di Indonesia' (2024) 1(3) *Jurnal Cendikia ISNU SU* 183, 185
[<https://journal.isnusumut.org/index.php/jcisnu/article/view/519>](https://journal.isnusumut.org/index.php/jcisnu/article/view/519).

serius. Dengan demikian, tantangan bagi sistem hukum Indonesia adalah bagaimana mengintegrasikan asas final dan mengikat dengan prinsip keadilan substantif dalam satu kerangka hukum yang seimbang.

Upaya menjaga keseimbangan ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme. Pertama, memperkuat kapasitas arbitrator melalui pendidikan hukum berkelanjutan, sertifikasi profesional, dan kode etik yang ketat. Arbitrator yang kompeten dan berintegritas akan lebih mampu menghasilkan putusan yang adil sekaligus final, sehingga kebutuhan untuk intervensi pengadilan menjadi minimal. Kedua, memperjelas ruang lingkup pembatalan putusan arbitrase melalui peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi. Dengan adanya standar yang jelas, pengadilan tidak akan memperluas kewenangannya secara berlebihan, sementara para pihak tetap terlindungi dari kemungkinan putusan yang melanggar hukum.

Selain itu, upaya menjaga keseimbangan juga dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme internal dalam arbitrase, seperti prosedur keberatan atau challenge terhadap arbitrator yang dianggap tidak independen. Dengan adanya mekanisme ini, para pihak memiliki perlindungan hukum sejak awal tanpa harus bergantung pada pengadilan. Hal ini sejalan dengan praktik internasional di mana integritas proses arbitrase dijaga sejak pemilihan arbitrator hingga putusan akhir, sehingga asas final dan mengikat dapat dijalankan tanpa mengorbankan keadilan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana upaya menjaga keseimbangan tersebut dilakukan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa asas final dan mengikat tetap berlaku, tetapi tetap membuka kemungkinan pembatalan putusan jika terdapat pelanggaran hukum atau ketertiban umum. Pendekatan ini mencerminkan prinsip proporsionalitas, yakni menjaga finalitas arbitrase tanpa mengabaikan keadilan substantif. Dalam jangka panjang, pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan legitimasi arbitrase di mata masyarakat dan dunia usaha.

Tantangan lain yang muncul adalah meningkatnya kompleksitas sengketa bisnis modern, termasuk sengketa yang melibatkan transaksi lintas negara. Dalam kasus seperti ini, keadilan substantif sering kali menuntut perhatian khusus karena melibatkan hukum yang berbeda, budaya hukum yang beragam, serta kepentingan ekonomi yang besar. Asas final dan mengikat tetap penting, namun harus diimbangi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar para pihak. Arbitrase internasional yang dilaksanakan di Indonesia juga menuntut agar asas final dan mengikat dapat diterapkan sesuai dengan standar global tanpa mengorbankan kepastian hukum nasional.

Dari perspektif praktis, menjaga keseimbangan antara asas final dan mengikat dengan keadilan substantif juga penting untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai forum arbitrase internasional. Investor asing cenderung memilih forum arbitrase yang mampu memberikan kepastian hukum, namun tetap menjamin

perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka. Jika Indonesia mampu menunjukkan bahwa sistem arbitrasinya berjalan secara seimbang, maka hal ini akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan investor.²⁵ Dengan demikian, putusan-putusan seperti Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 memiliki dampak strategis dalam membangun citra hukum Indonesia di tingkat global.

Kesimpulannya, eksistensi asas final dan mengikat dalam arbitrase Indonesia tetap menjadi pilar utama dalam menjaga kepastian hukum, tetapi tantangan muncul dalam mengintegrasikan prinsip ini dengan kebutuhan akan keadilan substantif. Inkonsistensi yurisprudensi, kompleksitas sengketa modern, dan tuntutan doktrin hukum kontemporer menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Upaya menjaga keseimbangan dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas arbitrator, perumusan standar pembatalan putusan yang jelas, serta penerapan mekanisme internal yang transparan. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem arbitrase Indonesia dapat tetap menjaga asas final dan mengikat tanpa mengorbankan prinsip keadilan substantif.²⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 menjadi bukti konkret bahwa keseimbangan ini bukan sekadar idealisme hukum, melainkan kenyataan yang dapat diterapkan dalam praktik peradilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai eksistensi asas final dan mengikat dalam sistem arbitrase Indonesia serta tinjauan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, asas final dan mengikat tetap menjadi prinsip fundamental dalam arbitrase Indonesia yang memberikan kepastian hukum dan menjadikan putusan arbitrase bersifat definitif bagi para pihak. Kedua, Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam menafsirkan dan meninjau putusan arbitrase, namun kewenangannya bersifat terbatas, hanya pada kasus-kasus pelanggaran hukum prosedural atau bertentangan dengan ketertiban umum.

Ketiga, putusan Mahkamah Agung menegaskan keseimbangan antara finalitas putusan arbitrase dengan perlindungan hak para pihak, sehingga tercipta mekanisme judicial review terbatas yang menjaga keadilan substantif. Keempat, sistem arbitrase Indonesia menunjukkan efektivitasnya sebagai forum penyelesaian sengketa alternatif yang cepat, efisien, dan kredibel, sementara tetap menjamin hak-hak para pihak melalui pengawasan yudisial terbatas.

Kelima, tantangan yang dihadapi meliputi inkonsistensi yurisprudensi, kompleksitas sengketa modern, dan kebutuhan untuk menyeimbangkan finalitas putusan dengan prinsip keadilan substantif. Untuk itu, penguatan kapasitas

²⁵ Maulia Nurfadillah, Universitas Muhammadiyah Surakarta and Diana Setiawati, ‘Peluang Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Untuk Melindungi Investor Asing Di Indonesia’ (2025) 2(2) *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 68 <<https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3559>>.

²⁶ Ronzon et al (n 5).

arbitrator, standar pembatalan putusan yang jelas, serta mekanisme internal yang transparan menjadi upaya penting untuk menjaga keseimbangan tersebut.

Secara keseluruhan, asas final dan mengikat dalam arbitrase Indonesia tetap eksis dan efektif, sementara Mahkamah Agung berperan dalam menjaga legitimasi, kepastian hukum, dan keadilan bagi para pihak. Sistem ini mencerminkan keselarasan antara otonomi para pihak, efektivitas arbitrase, dan perlindungan prinsip keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Agustini, ‘Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Final and Binding’ (2022) 4 25
- Berutu, Anjan et al, ‘Putusan Arbitrase: Finalitas, Kekuatan Mengikat, Dan Implikasi Hukum Di Indonesia’ (2024) 1(3) *Jurnal Cendikia ISNU SU* 183 <<https://journal.isnusumut.org/index.php/jcisnu/article/view/519>>
- Garcia, Ana Rita et al, ‘Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Pada BPR Kita, Kuta-Badung’ 36
- Januarsa, Kadek et al, ‘Consignment Agreement Regulation Model Between Craft MSMEs and Corporations Based on the Principle of Contract Balance’ (2021) 605(Icblt) *Proceedings of the 2nd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2021)* 267
- Karya, Wayan, ‘Eksekusi Sebagai Mahkota Lembaga Peradilan’ (2023) 4(1) *Jurnal Tana Mana* 292 <<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/299>>
- Kep, Akreditasi et al, ‘Pembatalan Putusan Arbitrase’ (2020) 20(10) 573
- Kuhperdata, Hukum Perdata et al, ‘Jurnal Dinamika Hukum Dan M Asyarakat ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI BERASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG’ (10) 71
- Muskibah, ‘Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan’ (2021) 16(1) *Jurnal Padecta: Research Law Journal* 15
- No, Vol et al, ‘Peranan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Arbitrase Internasional Terhadap Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis’ (2025) 3(1) 73
- Nurfadillah, Maulia, Universitas Muhammadiyah Surakarta and Diana Setiawati, ‘Peluang Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Untuk Melindungi Investor Asing Di Indonesia’ (2025) 2(2) *Jurnal Imiah*

- Nusantara (JINU)* 68 <<https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3559>>
- Panjaitan, Hulman, ‘Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia’ (2018) 4(1) *To-Ra* 29
- Pendahuluan, A, ‘Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Internasional Tantangan Implementasi Di Pengadilan Indonesia’ (2025) 6(1) *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 50
- Raymond, Hizkia, ‘Problematika Final Dan Mengikat Putusan Arbitrase Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999’ (2021) 1(2) *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 55
- Rini T, dkk, 2020, ‘Kepastian Hukum Arbitrase Penyelesaian Sengketa Bisnis Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Legal Certainty’ (2020) 1(01) *Jurnal Riset Ilmiah* 15
- Ronzon, Tévécia et al, ‘Kepastian Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Penyelesaian Sengketa Konstruksi (Studi Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm’ (2025) 11(1) *Sustainability (Switzerland)* 1 <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/>%0A<https://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208>%0A<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=1&isAllowed=y>%0A<http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>%0A>
- Sudharma, Kadek Januarsa Adi, ‘Implementasi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Yang Diterapkan Oleh Yayasan Nirlaba Di Provinsi Bali’ (2017) 2(2) *Jurnal Panorama Hukum* 203
- Sudharma, Kadek Januarsa Adi and Ni Putu Sukma Dewi, ‘Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI’ (2023) 12(2) *Binamulia Hukum* 241
- Sus-arbt, Putusan Nomor PDT et al, ‘Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor : Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 / PDT . G . ARBIT / 2019 / PN . JKT . PST DAN’ (45)
- Wijaya, Esther Emmanuella, ‘Penerapan Konsep Public Policy Sebagai Alasan Penlokkan Pengakuan Dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia Dan Singapura’ (2021) 1 51